



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
b. Bahwa keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan dalam hal yang luar biasa dan bukanlah hal yang bersifat rutin ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan.9 Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri A) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor Seri A) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 Seri A) ;
- 16 .Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 6 Seri A) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 2 Seri B) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 7 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 7 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 8 Seri B) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 10 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 5 Seri B) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 11 Seri B) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 6 Seri B) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 12 Seri B) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 13 Seri B) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 14 Seri B) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 15 Seri B) ; Menetapkan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 16 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 17 Seri B) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 18 Seri B) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Seri B) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pemberian Mandat Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Hal Pemberian Keringanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sidoarjo ;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengelola pajak dan retribusi daerah;
4. Pemohon adalah individu atau badan usaha yang mengajukan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak daerah;

BAB II PERTIMBANGAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan pajak daerah dan retribusi daerah hanya Dimungkinkan dalam kondisi yang luar biasa ;
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Krisis ekonomi ;
 - b. Bencana alam ;
 - c. Keadaan luar biasa lainnya.
- (3) Pemberian keringanan dapat berupa :
 1. Pembayaran dengan cara mengangsur ;
 2. Pengurangan ;
 3. Pembebasan .

BAB III TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Pemohon mengajukan permohonan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati .

Pasal 4

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pasal 3 diajukan dengan disertai bukti dan alasan yang jelas dengan tembusan sebagai berikut:

- a. Untuk Pajak Daerah dengan tembusan Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo
- b. Untuk Retribusi Daerah dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.

Pasal 5

Dalam hal permohonan keringanan dikabulkan, pemberian keringanan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengajuan permohonan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Februari 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO